

**KOMPARASI POLA PEMBELAJARAN GURU DAN MEDIA  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DALAM KURIKULUM 1994, 2006, DAN 2013  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

**ELIS PRACITA UTAMI**

**NIM. 11410163**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elis Pracita Utami  
NIM : 11410163  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan



Elis Pracita Utami  
NIM : 11410163

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elis Pracita Utami  
NIM : 11410163  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran atas ridha Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan



Elis Pracita Utami

NIM : 11410163





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Elis Pracita Utami  
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ELIS PRACITA UTAMI

NIM : 11410163

Judul Skripsi : KOMPARASI POLA PEMBELAJARAN GURU DAN  
MEDIA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
ISLAM DALAM KURIKULUM 1994, 2006, DAN 2013  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Pembimbing

  
Drs. Rofik, M.Ag

NIP :19650405 199303 1 002





## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/194/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KOMPARASI POLA PEMBELAJARAN GURU DAN MEDIA  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DALAM KURIKULUM 1994, 2006, DAN 2013  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Elis Pracita Utami

NIM : 11410163

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Rofik, M.Ag.

NIP. 19650405 199303 1 002

Penguji I

Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19720315 199703 1 009

Penguji II

H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.  
NIP. 19701015 199603 1 001

Yogyakarta,

07 OCT 2015

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Tasman, M.A.

NIP. 19611102 198603 1 003

## MOTTO

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

**“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 543.

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta*

*Jurusan Pendidikan Agama Islam*

*Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*

*UIN SUNAN KALIJAGA*

*YOGYAKARTA*

## ABSTRAK

Elis Pracita Utami. Judul penelitian ini adalah *Komparasi Pola Pembelajaran Guru dan Media Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Kurikulum 1994, 2006, dan 2013 Pada Sekolah Menengah Atas*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hingga saat ini pendidikan agama yang berlangsung di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, seperti PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik dan juga kurang dapat berjalan dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Kurikulum di Indonesia yang telah mengalami banyak sekali perubahan beberapa dekade ini juga menjadikan guru mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Inilah yang menarik untuk ditelaah, yaitu pola pembelajaran guru dalam menyampaikan materi ajar di kelas dan media yang digunakan untuk menunjang penyampaian materi ajar khususnya dalam mata pelajaran PAI pada kurikulum 1994, 2006, dan 2013. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola pembelajaran guru dan media mata pelajaran PAI dalam kurikulum 1994, 2006 dan 2013 pada sekolah menengah atas.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*) karena data yang diperoleh berasal dari khasanah kepustakaan dengan menggunakan studi komparasi. Komparasi dapat dilakukan antara tokoh atau naskah; dapat dilakukan terhadap sistem atau konsep. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analisis, yaitu menguraikan secara terstruktur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teknologis.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pola pembelajaran guru dan media dalam pembelajaran PAI di SMA kurikulum 1994 diimplementasikan dengan GBPP sebagai acuannya, (2) pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2006 menggunakan alat-alat multimedia berbasis *cyber*, (3) pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2013 telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya (4) perbedaan pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 1994, 2006, dan 2013 relevan pada kondisi perkembangan zaman pada waktu diselenggarakannya kurikulum tersebut dan dapat ditinjau dari segi ide pokok dan tujuan, standar isi, strategi dan evaluasi.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., dan keluarganya yang kita tunggu syafa'atnya di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang komparasi pola pembelajaran pada tiap kurikulum PAI yang telah terlaksana di Indonesia. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan sarana prasarana dan mempermudah perizinan selama proses akademik.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
3. Bapak Dr. Sukiman, M.Pd., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama berjalannya proses akademik.
4. Bapak Drs. Rofik, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan kesabaran serta keikhlasan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Ayah tercinta Bapak Supadi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan materi, serta Ibu Yatin Muji Lestari yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat maupun kritik yang membangun disetiap aktifitas demi terselesaikannya proses pembuatan skripsi ini.
7. Kakak terkasih Andy Pratama Saputra dan Dian handayani yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti.
8. Muhammad Ahsin Nur Hamid yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan yang tulus dan semangat.
9. Teman-teman seperjuangan Anancia Susianti, Citra Dewi Iriyanti, Dewi Robi'atul Adawiyah dan Arfitasari yang berjuang bersama dari awal hingga akhir dan saling memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahman dan rahim-Nya, amin.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Penyusun

Elis Pracita Utami

NIM. 1410163

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
 BAB II : KOMPARASI KURIKULUM 1994, 2006, DAN 2013 DI SMA....	 29
A. Kerangka Dasar Kurikulum 1994, 2006, dan 2013 di SMA.....	29
B. Perbedaan Ide Pokok dan Tujuan.....	42
C. Perbedaan Standar Isi.....	45
D. Perbedaan Strategi dan Evaluasi.....	47
 BAB III : KOMPARASI POLA PEMBELAJARAN GURU DAN MEDIA MATA PELAJARAN PAI DI SMA PERSPEKTIF KURIKULUM 1994, 2006, DAN 2013.....	   53
A. Pola Pembelajaran Guru dan Media dalam Mata Pelajaran PAI di SMA Perspektif Kurikulum 1994.....	 53
B. Pola Pembelajaran Guru dan Media dalam Mata Pelajaran PAI Perspektif Kurikulum 2006 di SMA.....	 59
C. Pola Pembelajaran Guru dan Media dalam Mata Pelajaran PAI Perspektif Kurikulum 2013 di SMA.....	 66



D. Komparasi Pola Pembelajaran Guru dan Media dengan Kurikulum 1994, 2006, dan 2013.....	71
BAB IV : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	83
LAMPIRAN II	: Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	86
LAMPIRAN III	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....	89
LAMPIRAN IV	: Fotocopy Sertifikat Sospem.....	96
LAMPIRAN V	: Fotocopy Sertifikat OPAK.....	97
LAMPIRAN VI	: Fotocopy Sertifikat IKLA.....	98
LAMPIRAN VII	: Fotocopy Sertifikat TOEC.....	99
LAMPIRAN VIII	: Fotocopy Sertifikat TIK.....	100
LAMPIRAN IX	: Fotocopy Sertifikat PPL 1.....	101
LAMPIRAN X	: Fotocopy Sertifikat PPL-KKN Integratif.....	102
LAMPIRAN XI	: Bukti Seminar Proposal.....	103
LAMPIRAN XII	: Kartu Bimbingan Skripsi.....	104
LAMPIRAN XIII	: Daftar Riwayat Hidup.....	105

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	:	Pola Pembelajaran.....	17
------------	---	------------------------	----





## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	: Karakteristik Kurikulum 2013.....	37
TABEL 2.2	: Perbedaan Kurikulum di tinjau dari segi Ide Pokok dan Tujuan.....	42
TABEL 2.3	: Perbedaan Kurikulum di tinjau dari segi Standar Isi.....	45
TABEL 2.4	: Perbedaan Kurikulum di tinjau dari segi Strategi dan Evaluasi.....	47
TABEL 2.5	: Komparasi Kurikulum dalam Aspek Penggunaan Media dan Interaksi Antara Guru dan Siswa.....	74

## ABSTRAK

Elis Pracita Utami. Judul penelitian ini adalah *Komparasi Pola Pembelajaran Guru dan Media Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Kurikulum 1994, 2006, dan 2013 Pada Sekolah Menengah Atas*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hingga saat ini pendidikan agama yang berlangsung di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, seperti PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik dan juga kurang dapat berjalan dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Kurikulum di Indonesia yang telah mengalami banyak sekali perubahan beberapa dekade ini juga menjadikan guru mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Inilah yang menarik untuk ditelaah, yaitu pola pembelajaran guru dalam menyampaikan materi ajar di kelas dan media yang digunakan untuk menunjang penyampaian materi ajar khususnya dalam mata pelajaran PAI pada kurikulum 1994, 2006, dan 2013. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola pembelajaran guru dan media mata pelajaran PAI dalam kurikulum 1994, 2006 dan 2013 pada sekolah menengah atas.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*) karena data yang diperoleh berasal dari khsanah kepustakaan dengan menggunakan studi komparasi. Komparasi dapat dilakukan antara tokoh atau naskah; dapat dilakukan terhadap system atau konsep. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analisis, yaitu menguraikan secara terstruktur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teknologis.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pola pembelajaran guru dan media dalam pembelajaran PAI di SMA kurikulum 1994 diimplementasikan dengan GBPP sebagai acuan, (2) pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2006 menggunakan alat-alat multimedia berbasis *cyber*, (3) pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2013 telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya (4) perbedaan pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 1994, 2006, dan 2013 relevan pada kondisi perkembangan zaman pada waktu diselenggarakannya kurikulum tersebut dan dapat ditinjau dari segi ide pokok dan tujuan, standar isi, strategi dan evaluasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan eksistensi kemanusiaannya. Kebutuhan terhadap pendidikan tersebut menyeluruh bagi manusia, menembus batas-batas status ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya. Oleh sebab itu, fungsi dan peranan pendidikan sangat kompleks dan berkelanjutan menuju suatu tujuan tertentu. Dalam prosesnya, pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi-potensi manusia baik itu potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsa, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Atas dasar itulah setiap pendidikan yang sedang berlangsung untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki peradaban, pastilah memiliki paradigma tertentu, yaitu “cara pandang dunia” (*worldview*). Paradigma mencerminkan “cara pandang” masyarakat di mana pendidikan itu berlangsung.<sup>2</sup>

Selain pemahaman di atas, pendidikan juga merupakan jalan strategis yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan tidak terpuji, terutama pendidikan agama. Pada intinya pendidikan agama sejalan dengan pembentukan perilaku karena tidak mungkin pendidikan agama tanpa

---

<sup>2</sup> Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hal. 70.



pembentukan perilaku dan pembentukan budi pekerti yang luhur, sehingga itulah tujuan semua guru agama.<sup>3</sup>

Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah adalah untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan pengalaman siswa tentang Agama Islam sehingga menjadi muslim yang berakhlak mulia. Itulah sebabnya pelajaran pendidikan Agama Islam diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Meskipun demikian pembelajaran Agama Islam harus diterapkan pada tiga lingkungan pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah sebabnya seorang guru Agama Islam yang baik harus mampu memantau dan mengukur seberapa optimal pendidikan Agama Islam yang didapatkan oleh siswanya di dua lingkungan pendidikan lain (keluarga dan masyarakat) sehingga terwujud keselarasan tindakan pembinaan.<sup>4</sup>

Pemahaman hakikat Pendidikan Agama Islam di atas sesuai dengan hakikat pendidikan nasional yang telah di atur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991. hal. 132.

<sup>4</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005. hal. 21.

<sup>5</sup>UU No 20, Sisdiknas, 2003.hal. 6-7.

Dari kutipan undang-undang di atas, maka dapatlah diketahui bahwa salah satu ciri manusia yang berkualitas adalah memiliki iman yang kuat, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Jadi pemerintah sangat mengharapkan *output* pendidikan tidak hanya memiliki kemampuan akademis yang dapat bersaing tetapi juga menekankan aspek-aspek spiritual sehingga dapat berguna dalam membentuk masyarakat yang harmonis dalam kehidupan negara yang demokratis.

Dengan demikian, peran pendidikan Agama Islam jelas sangat penting untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia karena akan berpengaruh terhadap perilaku siswa baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta membentuk siswa berwawasan global demi tercapainya manusia yang cakap dan kreatif sesuai dengan hakikat pendidikan nasional di atas.

Permasalahan tentang guru yang timbul di Indonesia adalah Jumlah guru di Indonesia diklaim melimpah, bahkan disebut rasio nasional kita berkisar 1 guru berbanding dengan 17 murid. Namun, penyebaran guru masih tidak merata, apalagi kualitas sebagian dari mereka masih di bawah standar. Salah satu realita di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terdapat guru magang lulusan Sekolah Menengah program Pertanian yang menjadi guru tanpa bekal ilmu dan pengalaman menjadi

guru sehingga ia tidak dapat memaksimalkan diri dalam penyampaian materi dan penggunaan alat penunjang proses pembelajaran.<sup>6</sup>

Didukung dengan kurang maksimalnya penggunaan media atau sarana penyalur pesan dari materi yang disampaikan guru, padahal dalam suatu kegiatan pembelajaran, bagi guru tidak hanya cukup menggunakan lisan untuk menyampaikan pelajaran, namun juga membutuhkan sarana atau alat sebagai penyalur pesan dari penjelasan guru, yang biasa disebut media. Tanpa adanya media, guru akan kesulitan dan banyak membutuhkan tenaga ekstra untuk menyampaikan pelajaran. Maka dibutuhkan media untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Edgar Dale, C Sudirwo menarik kesimpulan bahwa: “Pengalaman manusia itu 75% diperoleh dari indra penglihatan, 13% melalui indra pendengaran, 12% melalui indra lainnya. Dengan adanya media pembelajaran maka pemahaman yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa melalui gambaran yang nyata. Siswa mampu melihat struktur, proses maupun skema dari materi pembelajaran.”<sup>7</sup>

Dalam acara Intel Education Award 2012 di Jakarta, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemendikbud, Unifah Rosyidi, mengemukakan Penguasaan TIK mutlak diperlukan dan guru harus mau belajar. Pemerintah memiliki kebijakan dengan diadakannya uji kompetensi guru secara online, pendidikan bagi guru secara online, serta

---

<sup>6</sup><http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/09/15010051/Kisah.Guru-guru.Magang.di.Pedalaman>. Diakses 28 September 2015, pukul 12.35 WIB.

<sup>7</sup>Tarya Sudjarwa, dkk, *Kesenian dan Kerajinan Tangan Terpadu*, (Bandung:UPI Press, 2007), hal. 132.



penilaian kinerja online mendorong guru-guru di berbagai daerah untuk terbiasa memanfaatkan TIK.<sup>8</sup> Disinilah guru dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan multimedia sehingga dalam proses pembelajaran guru menjadi mudah menemukan sumber belajar yang tidak terbatas.

Ada suatu pandangan bahwa penggunaan berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi.<sup>9</sup> Adanya berbagai media pembelajaran justru akan membuat siswa mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi.

Sistem Pendidikan Nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. “Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, bahkan dari segi mata pelajaran yang diberikan dianggap kelebihan muatan tetapi tidak mampu

---

<sup>8</sup><http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/27/20424761/Guru.Perlu.Kuasai.Keterampilan.Abak.ke-21>. Diakses 28 September 2015, pukul 12.35 WIB.

<sup>9</sup>Daryanto, *Media Pembelajaran*, (Yogyakarta:Gava Media, 2013), hal. 12.

memberikan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.”<sup>10</sup>

Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah.<sup>11</sup> Selain itu kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum siswa akan memahami apa yang harus dicapai, isi atau bahan pelajaran dan pengalaman belajar.<sup>12</sup>

Dalam sebuah kurikulum, terdapat beberapa komponen penting di antaranya adalah tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, bahan ajar/materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, strategi/metode sebagai suatu cara dalam menyampaikan materi, dan evaluasi sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik.

Pada dasarnya kurikulum 1994, 2006 (KTSP) dan 2013 memiliki tujuan yang sama, yaitu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan. Namun, salah satu

---

<sup>10</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

<sup>11</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet 7, hal. 3-4.

<sup>12</sup>Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 335.

yang membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan diganti adalah perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dan tuntutan teknologi dengan perubahan kurikulum.<sup>13</sup>

Adapun salah satu faktor dikembangkannya kurikulum 2013 adalah adanya penyempurnaan pola pikir, yaitu pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Kemudian pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya). Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet). Dan pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia.<sup>14</sup>

Demikianlah, kurikulum 2013 merupakan yang terbaru dengan menawarkan beberapa teknik dan jenis evaluasi yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan kurikulum 2013 secara terbatas pada 1.270 SMA di 33 Provinsi dan 295

---

<sup>13</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013...*, hal. 6.

<sup>14</sup> Permendiknas No 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah

kabupaten/kota mulai tahun pelajaran 2013/2014 untuk kelas X. Untuk mendukung implementasi pelaksanaan kurikulum tersebut pemerintah telah melatih instruktur nasional (*master teacher*), guru inti dan guru sasaran serta menyediakan silabus, buku guru, dan buku siswa untuk mata pelajaran lainnya diharapkan dapat memanfaatkan buku-buku yang ada (dari kurikulum 2006 dan buku sebelumnya), mulai menerapkan kurikulum 2013 mengacu pada silabus yang telah disediakan.

Untuk menyiapkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran saintifik serta melakukan penilaian autentik dan menggunakan silabus sebagai acuan, perlu penjabaran operasional antara lain dalam mengembangkan materi pembelajaran serta merancang dan melaksanakan penilaian autentik. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang bisa memfasilitasi guru secara individual dan kelompok dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan model untuk muatan dan/atau mata pelajaran yang diampunya.

Guru harus menggunakan proses pembelajaran yang akan menggerakkan siswa menuju kemandirian, kehidupan yang lebih luas, dan belajar sepanjang hayat. Lingkungan belajar yang dibangun guru harus mendorong cara berpikir reflektif, evaluasi kritis, dan cara berpikir yang berdayaguna. Maka dari itu, sebelum menjalankan sebuah proses pembelajaran perlu diadakan penelitian untuk mengungkap tentang pola

pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994?
2. Bagaimana pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2006?
3. Bagaimana pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013?
4. Bagaimana komparasi pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994.
- b. Untuk mengetahui pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2006.
- c. Untuk mengetahui pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013.



- d. Untuk menganalisis komparasi pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### a. Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan terkait pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan atau pengetahuan bagi peneliti sebagai calon guru.
- 2) Bagi masyarakat memberikan pemahaman tentang komparasi pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

## D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penyusun mendapatkan beberapa skripsi yang membahas mengenai kurikulum 1994, 2006 dan 2013 serta memiliki relevansi dengan penelitian ini meskipun bahasannya berbeda. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi karya Ati Shofiyani (2008) dengan judul, *Pola Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam pada Anak*

*Tunagrahita di SMPLB/C Yapenas Condongcatur Yogyakarta.*

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pola pembelajaran, untuk perbedaannya penelitian ini meneliti pola pembelajaran guru pendidikan agama Islam khusus untuk anak tunagrahita.<sup>15</sup> Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan membandingkan pola pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

2. Skripsi karya Nur Aisah Jamilah (2014) dengan berjudul, *Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013*.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas kurikulum, yakni kurikulum 2006 dan 2013, namun perbedaannya penelitian ini hanya membahas desain kurikulum dan tidak membandingkan kurikulum 2006 dan 2013. Di samping itu, dalam penelitian ini membandingkan tiga kurikulum sekaligus.
3. Skripsi karya Ajeng Rosalinda (2015) dengan judul, *Studi Komparasi Konsep Pembelajaran PAI Dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013*.<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2006 mengalami pengembangan pada program semester, program tahunan, silabus, RPP, dan evaluasi

---

<sup>15</sup> Ati Shofiani, "Pola Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunagrahita di SMPLB/C Yapenas Condongcatur Yogyakarta." *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>16</sup> Nur Aisah Jamilah, "Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>17</sup> Ajeng Rosalinda (2015), "Studi Komparasi Konsep Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013" *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

penilaian. Sedangkan implementasi kurikulum 2013 mengalami perubahan pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Dalam penelitian yang penulis lakukan terfokus pada konsep pembelajaran dan implementasi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Sedangkan penelitian ini membahas lebih rinci tentang perbandingan pola pembelajaran guru dan media pada kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

Berdasarkan tiga penelitian yang memiliki relevansi di atas, maka jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut karena penelitian ini mengkaji komparasi pola pembelajaran guru dan media dalam pembelajaran agama Islam pada kurikulum 1994, 2006, dan 2013. Selain penelitian literatur yang mengkaji perbandingan tiga kurikulum sekaligus, nantinya juga akan membandingkan pola pembelajaran yang diterapkan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi pengetahuan dalam kurikulum.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Definisi Pembelajaran**

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.<sup>18</sup> Mengajar pada dasarnya merupakan suatu

---

<sup>18</sup>Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hal. 45.

usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar.

Dalam pengertian luas, mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar.<sup>19</sup> Pembelajaran juga merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk sebuah perubahan baru secara keseluruhan sebagai pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selain itu pembelajaran juga berarti latihan. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat meskipun tidak identik. Keduanya menjadikan perubahan perilaku yang disebabkan karena latihan adalah perubahan dalam bentuk *skill* atau keterampilan. Pembelajaran akan lebih berhasil ketika disertai latihan.<sup>20</sup>

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh perbedaan interaksi tersebut pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pola pembelajaran.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Sardiman, A.M, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005). hal. 23.

<sup>20</sup> Surya, Mohammad, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 7.

<sup>21</sup>Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 134.

Komponen-komponen pembelajaran di antaranya adalah guru, ia adalah komponen terpenting yang harus ada dalam sebuah pembelajaran, di tangannyalah sebenarnya terletak keberhasilan pembelajaran. Komponen yang kedua adalah peserta didik, ia merupakan orang yang melakukan kegiatan pembelajaran. Komponen ketiga adalah tujuan pembelajaran yaitu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu tujuan merupakan komponen yang harus dipilih oleh guru. Komponen keempat adalah bahan pembelajaran. Komponen kelima adalah kegiatan pembelajaran, yaitu proses interaksi antara peserta didik dan pengajar menggunakan segala sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan. Komponen keenam adalah metode pembelajaran, yaitu suatu cara atau teknik yang akan digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen ketujuh adalah alat, yaitu sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran dan dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Komponen kedelapan adalah sumber pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses mengumpulkan informasi, mengadakan pertimbangan-pertimbangan mengenai informasi tadi dan mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ngalimun, *Strategi dan Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),



Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran selalu berkaitan dengan belajar dan mengajar karena komponen tersebut merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan. Maksudnya tidak lain bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu peristiwa yang terikat, terarah pada tujuan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan keterkaitan antar-komponen tersebutlah yang menjadi syarat utama tercapainya suatu tujuan pembelajaran.<sup>23</sup> Komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Tujuan pendidikan dan pengajaran, (2) Peserta didik atau siswa, (3) Tenaga kependidikan atau guru, (4) Perencanaan pengajaran, (5) Strategi pembelajaran, (6) Evaluasi.

Proses pembelajaran dalam Islam harus jelas dalam mencapai sasaran dan pada tekanan yang perlu diperhatikan, serta tidak mengabaikan proses untuk mencapai tujuan pokoknya. Hal ini perlu ditekankan agar tidak terkesan hanya sekadar *transfer of knowledge* saja, tetapi terjaditransfer of values. Karena tujuan pembelajaran menurut Sadirman tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi

---

hal. 13.

<sup>23</sup>*Ibid...*, hal. 77-145.

untuk penamaan konsep dan nilai-nilai, keterampilan serta pembentukan sikap.<sup>24</sup>

## 2. Pola Pembelajaran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pola berarti sistem atau cara kerja.<sup>25</sup> Sedangkan dalam wikipedia bahasa Indonesia pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu.<sup>26</sup>

Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Lampiran Nomor 103 Tahun 2014 merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya.<sup>27</sup> Pola pembelajaran adalah model yang menggambarkan kedudukan serta peran guru dan pelajar dalam proses pembelajaran. Pada awalnya, pola pembelajaran didominasi oleh guru sebagai satu-satunya sumber belajar, penentu metode belajar, bahkan termasuk penilai kemajuan belajar pelajar.<sup>28</sup> Barry Morris mengklasifikasikan empat pola pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 26.

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/pola>, Diakses 02 Maret 2015, pukul 13.11 WIB.


<sup>26</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola>, Diakses 26 September 2015, pukul 19.16 WIB.

<sup>27</sup> Permendikbud No 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


<sup>28</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 156.

Gambar 1.1 Pola Pembelajaran<sup>29</sup>


a) Pola Pembelajaran Tradisional 1




b) Pola Pembelajaran Tradisional 2



c) Pola Pembelajaran Guru dan Media



d) Pola Pembelajaran Bermedia



Pola-pola pembelajaran di atas memberikan gambaran bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan media pembelajaran, baik *software* maupun *hardware* akan membawa perubahan bergesernya peranan guru sebagai penyampai pesan. Pada pola pembelajaran tradisional 1, seorang guru memang menjadi satu-satunya sumber pembelajaran dan proses pembelajaran tidak menggunakan media. Oleh karena itu pengetahuan yang akan diperoleh siswa terbatas pada kemampuan dan penguasaan materi oleh guru yang bersangkutan. Dalam pola pembelajaran tradisional 2 guru memiliki kesejajaran

<sup>29</sup>Rusman, *Pendekatan dan Model Pembelajaran*, (Jakarta: UPI, 2008), hal. 5.

dengan media. Media digunakan sebagai referensi pendukung dalam pembelajaran sedangkan siswa tetap mengandalkan penjelasan materi oleh gurunya. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudian pola pembelajaran guru dan media adalah pembelajaran yang dilakukan secara dinamis (dua arah). Dikatakan demikian karena guru dan siswa menggunakan media pembelajaran yang sama. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media dan guru tetap sebagai sumber belajar. Media yang digunakan antara lain seperti; majalah, modul, siaran radio pembelajaran, televisi pembelajaran, media komputer atau yang sering kita kenal dengan pembelajaran berbasis komputer (CBI), baik model *drill*, tutorial, simulasi maupun *instructional games* ataupun dari internet. Sedangkan pada pola pembelajaran bermedia, guru lebih bertindak sebagai fasilitator bahkan tidak lagi diperlukan keberadaannya karena guru tidak lagi menjadi sumber belajar. Media lebih dominan dalam proses pembelajaran. Contoh media yang digunakan adalah *e-learning*, jadi anak-anak cukup mengakses internet saja.

Berdasarkan deskripsi terkait pola pembelajaran di atas, sekarang ini atau di masa yang akan datang, peran guru tidak hanya sebagai pengajar (*transmitter*), tetapi ia harus mulai berperan sebagai *director of learning*, yaitu sebagai pengelola belajar yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa melalui pemanfaatan dan optimalisasi berbagai

sumber belajar. Bahkan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang media menjadi sumber informasi utama, seperti penerapan pembelajaran berbasis komputer, dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator.<sup>30</sup>

### 3. Media Pembelajaran

Pada dasarnya perencanaan dan pengembangan pembelajaran dilaksanakan secara sistemik berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran tersebutlah yang kemudian melandasi perkembangan konsep dalam pembelajaran seiring perkembangan teknologi sehingga pemanfaatan media sebagai alat bantu pembelajaran pun digunakan. Dalam hal ini, perkembangan media pembelajaran memang mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Demikianlah berkembangnya paradigma dalam teknologi pendidikan, yang paling tidak telah membentuk empat paradigma media pembelajaran sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Media pembelajaran sama dengan alat peraga audio visual yang dipakai oleh instruktur dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Media pembelajaran dipandang sebagai sesuatu yang dikembangkan secara sistemik serta berpegang pada kaidah komunikasi.

---

<sup>30</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran...*, hal. 135.

<sup>31</sup> Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. (Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama), hal. 207.



- c) Media pembelajaran dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran dan karena itu menghendaki adanya perubahan pada komponen-komponen lain dalam pembelajaran.
- d) Media pembelajaran dipandang sebagai salah satu sumber yang dengan sengaja bertujuan dikembangkan dan atau dimanfaatkan untuk keperluan belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membantu kelancaran, efektifitas dan optimalitas pencapaian dari tujuan pembelajaran. Bahan ajar dan konsep-konsep yang dimanipulasikan dalam bentuk media pengajaran akan memudahkan siswa dalam memahami materi.

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran dewasa ini sudah sangat beragam, mulai dari papan tulis, buku cetak, ketikan materi pada kertas, proyektor, audio visual, bahkan tidak menutup kemungkinan digunakannya internet. Agar memudahkan dalam memahami berbagai media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, maka media pada dasarnya dapat dikelompokkan secara sistematis sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Kelompok pertama, yaitu: media grafis, bahan cetak dan gambar diam. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan

---

<sup>32</sup> Rudi Susilana dan Cepi Riyana, *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penilaian*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hal. 14-24.

fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/gambar. Grafis lazim digunakan untuk memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga mudah dipahami. Media grafis ini biasanya berupa sketsa, poster, papan flannel, dan *bulletin board*. Bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan/printing atau *offset*. Bahan cetak biasanya berupa buku, modul, dan bahan pengajaran terprogram. Kemudian media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Media ini berupa foto dengan skala/ukuran tertentu.

- b) Kelompok kedua adalah media audio, yaitu: radio, dan alat perekam pita magnetik. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Pemberi pesan (penyiar) secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan melalui mikrofon yang kemudian dipancarkan kepada pendengar. Salah satu jenis alat yang paling sering digunakan dalam pembelajaran adalah penggunaan pengeras suara. Alat perekam pita magnetik atau kaset *tape recorder* adalah media yang menyajikan pesannya melalui perekaman kaset audio.
- c) Kelompok ketiga adalah media audio visual diam, yaitu media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan pengelihatannya, akan tetapi gambar yang

dihasilkannya adalah gambar diam. Jenis media ini seperti sound slide (slide suara), film strip bersuara, dan halaman bersuara.

- d) Kelompok keempat adalah film, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film adalah media yang menyajikan pesan audio visual dan gerak.
- e) Kelompok kelima adalah televisi, yaitu media yang dapat menampilkan pesan secara audio visual dan gerak. Jenis media televisi di antaranya: televisi terbuka (*open broadcast television*), televisi siaran terbatas/TVST, *video cassette recorder* (VCR), VCD, DVD, dan sebagainya.
- f) Kelompok keenam adalah multimedia, yaitu merupakan suatu sistem yang penyampaiannya dengan menggunakan berbagai jenis bahan ajar yang membentuk satu unit atau paket. Contohnya suatu modul belajar yang menggunakan berbagai jenis bahan ajar sehingga membentuk suatu unit atau paket. Jenis media ini adalah media objek dan media interaktif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menguraikan secara terstruktur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul sebagaimana

mestinya lalu diadakan analisis.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pola pembelajaran guru dan media pada pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, 2013.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*) karena data yang diperoleh berasal dari khasanah kepustakaan dengan menggunakan studi komparasi. Komparasi dapat dilakukan antara tokoh atau naskah; dapat dilakukan terhadap sistem atau konsep. Dalam komparasi tersebut sifat hakiki dalam objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Agar dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari objek penelitian.<sup>34</sup>

## 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teknologis. Pendekatan ini berangkat dari suatu analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas.<sup>35</sup> Kurikulum berbasis kompetensi yang saat ini sedang digunakan di sekolah/madrasah termasuk dalam kategori pendekatan teknologis. Dalam pengembangan kurikulum PAI yang menekankan pada *knowhow* atau cara menjalankan tugas-tugas

---

<sup>33</sup>BakerAnton, Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 109.

<sup>34</sup> Hidayat, Sholeh, *Pengembangan Kurikulum Baru...*, hal. 126.

<sup>35</sup> Hidayanti, Wiji, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 60.

tertentu misalnya cara menjalankan sholat, puasa, haji, dll.<sup>36</sup> Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang pola pembelajaran guru dan media dalam pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013 yang akan ditempuh dengan langkah pengamatan dan penganalisisan terhadap ketiga konsep desain penilaian pendidikan agama Islam tersebut.

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat pada kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

#### 5. Sumber Data

##### a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam hal ini sumbernya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) GBPP PAI 1994 untuk tingkat pendidikan SMU/SMK
- 3) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 164.

- 5) Permendiknas No 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah
- 6) PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Permendikbud No 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

b) Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data skunder yang merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang bukan asli yang memuat data informasi mengenai variabel.<sup>37</sup> Data ini diambil dari buku-buku dan artikel internet yang mendukung skripsi ini. Adapun data sekundernya berupa buku-buku yang terkait antara lain: Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis karya E. Mulyasa dan Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru karya Rusman.

6. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu cara mengecek keabsahan atau kebenaran data dan penafsirannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

---

<sup>37</sup>Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal.132



diperoleh melalui berbagai sumber. Selanjutnya data tersebut dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan.

#### 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, atau mengumpulkan dokumen yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>38</sup>Peneliti berupaya mengumpulkan data yang mendukung penelitian tentang pola pembelajaran guru dan media dalam pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

#### 8. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).Demikianlah, analisis yang diterapkan dalam penelitian ini lebih bersifat pada pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.<sup>39</sup>Agar pembahasan menjadi lebih objektif, maka diperlukan penelusuran yang mencakup berbagai sudut pandang dalam menilai penerapan kurikulum 1994, 2006, dan 2013.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian

---

<sup>38</sup> Suharsimi, Arikunto, *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 132.

<sup>39</sup> Afiifudin, Arikunto, dan Beni Ahmad Sabaeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 165.

awal terdiri dari halaman judul, halaman Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian kedua pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I skripsi ini berisi tentang gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Karena skripsi ini merupakan kajian kurikulum, maka sebelum membahas komparasi pola pembelajaran guru dan media pada tiga kurikulum yang diteliti, terlebih dahulu perlu dikemukakan deskripsi mengenai perbedaan kurikulum 1994, 2006, dan 2013 yang dijelaskan secara deskriptis, padat dan menyeluruh, terkait kelebihan dan kekurangannya serta relevansinya terhadap implementasi pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA yang dituangkan dalam Bab II. Bagian ini membicarakan tentang kerangka dasar perbedaan kurikulum 1994, 2006, dan 2013 di SMA.

Setelah menguraikan deskripsi mengenai perbedaan kurikulum 1994, 2006, dan 2013 secara padat dan menyeluruh, pada bagian selanjutnya, yaitu Bab III difokuskan pada pemaparan tentang analisis

perbandingan (komparasi) pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013. Data yang tersedia diolah atau dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing kurikulum selain itu juga dapat mengetahui pola pembelajaran guru dan media yang digunakan di tiap kurikulum.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan penelitian mengenai perbandingan (komparasi) pola pembelajaran guru dan media pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA dalam kurikulum 1994, 2006, dan 2013 dan saran-saran untuk membangun penulis agar dapat memperbaiki kekurangannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis komparasi pola pembelajaran guru dan media kurikulum 1994, 2006, dan 2013 pada mata pelajaran PAI di SMA maka dapatlah ditarik kesimpulan yang mengacu pada jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapatlah dirumuskan kesimpulannya sebagai berikut:

*Pertama*, pola pembelajaran guru dan media dalam pembelajaran PAI di SMA kurikulum 1994 diimplementasikan dengan GBPP sebagai acuannya. Dalam GBPP belum terdapat berbagai teknologi informasi dan telekomunikasi dalam pembelajaran, penggunaan media masih sebatas pada buku cetak (bahan materi ajar), media audio visual, dan alat peraga yang bersifat benda sehingga proses pembelajaran masih cenderung satu arah.

*Kedua*, pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2006 menggunakan alat-alat multimedia berbasis *cyber*. Guru leluasa mengakomodasikan berbagai media untuk mempermudah proses pembelajaran dan memperkaya sumber informasi terkait materi ajar. Meskipun demikian, karena kurikulum 2006 bercorak kedaerahan, maka terjadi variasi pembelajaran yang berbeda-beda di tiap daerah.

*Ketiga*, pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 2013 telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya. Dalam kurikulum 2013 semua guru di berbagai tingkatan pendidikan memang dituntut memiliki *skill* dalam menggunakan berbagai teknologi kekinian dalam proses pembelajaran di sekolah.

*Keempat*, perbedaan pola pembelajaran guru dan media dalam mata pelajaran PAI di SMA kurikulum 1994, 2006, dan 2013 relevan pada kondisi perkembangan zaman pada waktu diselenggarakannya kurikulum tersebut. Sedangkan perbedaan kurikulum dapat ditinjau dari segi ide pokok dan tujuan, standar isi, strategi dan evaluasi.

## **B. Saran**

1. Dinas Pendidikan Nasional, berbagai lembaga terkait, dan setiap instansi pendidikandiharapkan terus melakukan pengadaan, penambahan dan pembaharuan media serta segala sarana di sekolah yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran khususnya pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti.
2. Guru PAI dan Budi Pekerti secara umum telah bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran di sekolah, namun implementasinya dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi.

### Daftar Pustaka

- Abdul Majid, *“Pembelajaran PAI Berbasis Multimediapada Tingkat SMA/SMK.”* Makalah. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- A.D. Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Ma’arif, 1989.
- Afiifudin, Arikunto, dan Beni Ahmad Sabani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum: Konsep Teori, Prinsip, Prosedur, Komponen, Pendekatan Model, Evaluasi dan Inovasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2011.
- Baker, Anton, Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Dedy Pradipto, *Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Depdikbud, *Kurikulum SMU-GBPP PAI*. Jakarta: Depdikbud RI, 1994.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam. *Pedoman Apresiasi Guru PAI Berprestasi Tahun 2014: Bidang Pengembangan Bahan Ajar/Media Pembelajaran PAI berbasis ICT dalam Perspektif Kurikulum 2013*. Jakarta: 2014.
- Djohar, MS. *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Hidayat, Sholeh, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hidayanti, Wiji, *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Ilhamdi, *Impelementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik*. Makalah. Sintang: 2014.
- Ismail, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Mengengah Umum*, Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 7, No 1 Juni 2009.
- Jamilah, Aisah, "Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013," *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KD SMA/MA Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Lampiran A, 2013.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhibbin, Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujahidah, Nurul. "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Kalasan." *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ngalimun, *Strategi dan Model Pembelajaran*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Pradipto, Dedy, *Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Rizali, Ahmad, *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*, Jakarta: Grasindo, 2009.



- Rosalinda, Ajeng, "Studi Komparasi Konsep Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013" *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rudi Susilana dan Cepi Riyana, *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penilaian*, Bandung: CV Wacana Prima, 2009.
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sardiman, A.M, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Press, Sardiman, A.M. 2005.
- Shofiani, Ati, "Pola Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunagrahita di SMPLB/C Yapenas Condongcatur Yogyakarta." *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suharsimi, Arikunto, *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Surya, Mohammad, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, Bandung: Jammers, 1986.
- Tarya Sudjarwa, dkk, *Kesenian dan Kerajinan Tangan Terpadu* , (Bandung:UPI Press, 2007)
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Winastwan Gora, Pakematik: *Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 2002.

**Internet :**

<http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/27/20424761/Guru.Perlu.Kuasai.Keterampilan.Abad.ke-21>

<http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/09/15010051/Kisah.Guru-guru.Magang.di.Pedalaman>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola>

<http://kbbi.web.id/pola>

<http://lugtyasyonos3ip.staff.fkip.uns.ac.id/files/2011/12/UU-No.-2-th-1989-ttg-sisdiknas.pdf> (Diakses 11Juni 2015)

<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/08/19/079600669/Sejak-Orde-Baru-Indonesia-7-Kali-Ganti-Kurikulum>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/14505071/Ujian.Nasional.Mengacu.Kurikulum>

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

GBPP PAI 1994 untuk tingkat pendidikan SMU/SMK.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendiknas Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Sekolah Dasar dan Menengah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas No 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama RI No 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 2007. Departemen Pendidikan Nasional.

Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007. Tentang Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

## BAB II

### DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## BAB III

### PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.



BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,  
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

## Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

## Bagian Keempat

### Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

## Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## BAB V

### PESERTA DIDIK

## Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

#### Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Pendidikan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

## Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

## Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kelima

### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keenam

### Pendidikan Informal

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan  
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan  
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.



- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kesepuluh

### Pendidikan Jarak Jauh

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kesebelas

### Pendidikan Khusus dan

### Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII  
WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### KURIKULUM

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.

- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

### BAB XI

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII

### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Sumber Pendanaan Pendidikan

#### Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.



- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Badan Hukum Pendidikan

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

## BAB XV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

##### Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XVI

#### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

##### Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

## Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Akreditasi

## Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Sertifikasi

## Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVII

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

## BAB XVIII

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

#### Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIX

### PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima

dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB XXI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

#### Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

#### Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.



BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1989  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

## UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;
4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;
5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

### **BAB II** **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 3**

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

### **Pasal 4**

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

## **BAB III**

### **HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN**

### **Pasal 5**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

### **Pasal 6**

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

### **Pasal 7**

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

- (1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
- (2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 11**

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
- (3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- (7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V**

### **JENJANG PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan Dasar**

##### **Pasal 13**

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 14**

- (1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.
- (3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pendidikan Menengah**

##### **Pasal 15**

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pendidikan Tinggi**

##### **Pasal 16**

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
- (3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
- (6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- (7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 17**

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Sekolah tinggi, institut dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

##### **Pasal 18**

- (1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
- (2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.



- (3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
- (6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 19**

- (1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
- (2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

### **PESERTA DIDIK**

### **Pasal 23**

- (1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

### **Pasal 24**

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penuaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
  1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  3. menghormati tenaga kependidikan;
  4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

### **Pasal 26**

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

## **BAB VII**

## **TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,

mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

- (2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- (3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 30**

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak berikut:

1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:
  - a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
  - b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
  - c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 31**

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

1. membina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.

### **Pasal 32**

- (1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **SUMBER DAYA PENDIDIKAN**

### **Pasal 33**

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

### **Pasal 34**

- (1) Buku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

### **Pasal 35**

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

### **Pasal 36**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IX KURIKULUM**

### **Pasal 37**

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

### **Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

### **Pasal 39**

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pendidikan agama; dan
  - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
  - a. pendidikan Pancasila;
  - b. pendidikan agama;
  - c. pendidikan kewarganegaraan;
  - d. bahasa Indonesia;
  - e. membaca dan menulis;
  - f. matematika (termasuk berhitung);
  - g. pengantar sains dan teknologi;
  - h. ilmu bumi;
  - i. sejarah nasional dan sejarah umum;

- j. kerajinan tangan dan kesenian;
  - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
  - l. menggambar; serta
  - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

## **BAB X**

### **HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH**

#### **Pasal 40**

- (1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
- (2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB XI**

### **BAHASA PENGANTAR**

#### **Pasal 41**

Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

#### **Pasal 42**

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

## **BAB XII**

### **PENILAIAN**

#### **Pasal 43**

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.

#### **Pasal 44**

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/ atau jenjang pendidikan secara nasional.

#### **Pasal 45**

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

### **BAB XIII PERANSERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 47**

- (1) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIV BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL**

#### **Pasal 48**

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

### **BAB XV PENGELOLAAN**

#### **Pasal 49**

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.



#### **Pasal 50**

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 51**

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **BAB XVI PENGAWASAN**

#### **Pasal 52**

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 53**

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

### **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 54**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
- (3) Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XVIII**

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 55

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

### Pasal 56

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem

Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 27 Maret 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 27 Maret 1989  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1989**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**I. UMUM**

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" menuntut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui BAB XIII, Pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional". Sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, yaitu PENDIDIKAN, pengertian "satu sistem pengajaran nasional" dalam Undang-undang ini diperluas menjadi "satu sistem pendidikan nasional". Perluasan pengertian ini memungkinkan Undang-undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia, suatu bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional.

Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang ini mengungkapkan satu sistem yang:

- a. berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
- b. merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional;
  - c. mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
  - d. mengatur, bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 (tiga) jenjang utama, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan;
  - e. mengatur, bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan -- terutama guru, dosen atau tenaga pengajar -- merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar-mengajar;
  - f. mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi);
  - g. menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
  - h. mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama;
  - i. mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara; dan
- (5) memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya --pendidikan seumur hidup--, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus-menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara, oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan,

keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan peranserta keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, maka semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam hubungan ini, maka pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan, baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material.

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, diadakan terus-menerus, sehingga dengan sendirinya senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. Pendidikan juga harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan dalam Undang-undang ini pada dasarnya dirumuskan secara umum, agar supaya pengaturan yang lebih khusus, yang harus disesuaikan dengan keadaan yang telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud di atas, dan bahkan harus memperhitungkan kemungkinan tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, dilakukan melalui pengaturan yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut. Dalam hubungan inilah dibentuk Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Menteri mengenai segala hal yang dipandang perlu dalam rangka perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pembangunan pendidikan nasional.

Undang-undang yang lama, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550); Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361); Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80); Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**



Dalam fungsinya untuk mengembangkan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa, maka pendidikan nasional berusaha untuk mengembangkan kemampuan, mutu dan martabat kehidupan manusia Indonesia; memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan; memantapkan ketahanan nasional; serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an.

#### **Pasal 4**

Cukup jelas

#### **Pasal 5**

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

#### **Pasal 6**

Pasal ini memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar, mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi pengembangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diperlukan oleh setiap warga negara sekurang-kurangnya setara dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya.

#### **Pasal 7**

Pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu, dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaannya dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Ayat (1)

Satuan pendidikan dapat terwujud sebagai suatu sekolah, kursus, kelompok belajar, ataupun bentuk lain, baik yang menempati bangunan tertentu maupun yang tidak, seperti satuan pendidikan yang



menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dilembagakan.

Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik yang dilembagakan maupun tidak.

Ciri-ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluwesan pendidikan luar sekolah berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran dan cara penilaian hasil belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Keluarga merupakan pendidikan yang penting peranannya dalam upaya pendidikan umumnya. Pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungannya sendiri.

## **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan umum diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Ayat (3)

Pendidikan kejuruan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah.

Ayat (4)

Ayat ini didasarkan atas kenyataan bahwa peserta didik yang dimaksud sesungguhnya memerlukan bantuan dan perhatian yang lebih banyak dalam pendidikan dan upaya belajar mereka daripada yang dapat diberikan oleh sekolah biasa. Pendidikan luar biasa diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar

dan jenjang pendidikan menengah.

Ayat (5)

Pendidikan kedinasan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah jenjang pendidikan tinggi.

Ayat (6)

Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan.

Ayat (7)

Pendidikan akademik, yang juga dikenal sebagai pendidikan keilmuan, diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi. Istilah "akademik", dalam hal ini tidak terkait pada bentuk perguruan tinggi yang dikenal sebagai akademi.

Ayat (8)

Pendidikan profesional, yang juga dikenal sebagai pendidikan keahlian diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi.

Ayat (9)

Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)

Pendidikan di jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang berjenjang. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajian bahan pengajaran.

Tidak semua jenis pendidikan pada jalur pendidikan sekolah harus dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Ayat (2)

Pendidikan prasekolah dapat diikuti oleh peserta didik sebelum memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan yang meliputi antara lain penumbuhan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian serta pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar pada hakikatnya merupakan pendidikan yang memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar.

Program pendidikan dasar ini dapat disampaikan melalui pendidikan di sekolah termasuk yang merupakan pendidikan luar biasa dan/atau pendidikan di luar sekolah.

Pendidikan dasar juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar berkenaan dengan kemungkinan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lingkup dan tarafnya sepadan dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 15**

Ayat (1)

Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya 3 (tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

#### **Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka perguruan tinggi di luar sekolah tinggi, institut dan universitas tidak dapat memberikan gelar sarjana, melainkan hanya sebutan profesional.

Ayat (3)

Oleh karena pemberian gelar magister dan doktor memerlukan persyaratan tertentu, maka hanya sekolah tinggi, institut dan universitas yang telah memenuhi persyaratan yang dapat menyelenggarakan program dan memberikan gelar tersebut.

Ayat (4)

Tidak semua pendidikan profesional diakhiri dengan pemberian sebutan profesional.

Ayat (5)

Gelar doktor kehormatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada mereka yang dianggap telah memberikan jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) disingkat Dr. (HC) diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat institut atau universitas.

Ayat (6)

Cukup jelas

## **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi tidak dibenarkan perubahan bentuk gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan, seperti penggantian gelar dan/atau sebutan yang diperoleh dengan gelar dan/atau sebutan atau singkatan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi negeri lain.

## **Pasal 20**

Cukup jelas

## **Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 22**

Ayat (1)

Kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika yang terdiri atas staf akademik dan mahasiswa.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk melakukan pengajaran ilmu kepada dan antara sesamaarganya serta melakukan studi, penelitian, pembahasan, dan penerbitan ilmiah.

Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik merupakan hak dan tanggung jawab seseorang yang memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik.

Otonomi keilmuan pada hakikatnya berarti bahwa kegiatan keilmuan berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh para ilmuwan dan calon ilmuwan.

Pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut Tridarma Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 23

### Ayat (1)

Sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuannya, pendidikan nasional bersifat terbuka. Sifat itu diungkapkan dengan keleluasaan gerak peserta didik.

Ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Keleluasaan gerak berarti terbukanya kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan yang tersedia dan kemungkinan untuk pindah dari satu jalur ke jalur yang lain, atau dari satu jenis ke jenis pendidikan yang lain dalam jenjang yang sama. Dalam pelaksanaan keleluasaan gerak perlu diperhatikan aspek-aspek proses belajar dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut pelajar, murid atau siswa dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Peserta didik dalam jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

### Ayat (1)

#### butir 1

Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah, yang berlaku juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan.

Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang jumlahnya ditetapkan menurut kemampuan orang tua atau wali peserta didik.

Pada jenjang pendidikan yang dikenakan ketentuan wajib belajar, biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik pada jenjang pendidikan lainnya yang ternyata memiliki kecerdasan luar biasa tetapi tidak mampu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Pembebanan biaya tambahan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar tidak dibenarkan.

#### butir 2

Cukup jelas

#### butir 3

Cukup jelas

butir 4

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 26**

Setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah.

Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan dapat belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia Indonesia. Tetapi tidak diharapkan terus menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat.

Penilaian pendidikan berkelanjutan tersebut dimungkinkan melalui ujian persamaan atau ekstranci.

Warga negara yang belajar mandiri dapat diberi kesempatan untuk menempuh ujian persamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

#### **Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, direktur, dekan, rektor. Termasuk tenaga pendidik adalah tutor dan fasilitator.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 28**

Ayat (1)

Kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Ayat (2)

Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



#### **Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 30**

Tunjangan tambahan yang dimaksud dalam butir 1.b. adalah tunjangan di luar tunjangan yang diberikan atas dasar ketentuan umum yang berlaku bagi pegawai negeri dan diberikan bilamana Pemerintah menganggap perlu memberikan perlakuan khusus.

Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tenaga pengajar yang berhasil memperoleh peningkatan kemampuan dan kewenangan profesional diberi penghargaan melalui kenaikan pangkat dengan kemungkinan pencapaian pangkat kepegawaian yang lebih tinggi dari pada pangkat kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, atau melalui bentuk penghargaan yang lain.

#### **Pasal 31**

butir 1

Cukup jelas

butir 2

Cukup jelas

butir 3

Pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab termasuk keteladanan dalam menjalankan tugas.

butir 4

Cukup jelas

butir 5

Cukup jelas

#### **Pasal 32**

Kewenangan pengaturan pengadaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan tersebut pada dasarnya dilakukan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Namun begitu, sejauh diperlukan Pemerintah dapat pula melakukannya bagi kepentingan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 33**

Cukup jelas (lihat pula penjelasan Pasal 25)

#### **Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 35**

Pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang bersangkutan. Salah satu sumber belajar yang amat penting, tetapi bukan satu-satunya adalah perpustakaan yang harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Sumber belajar lain adalah misalnya, laboratorium, bengkel dan fasilitas olahraga. Bagi pendidikan kedokteran sumber belajar meliputi rumah sakit.

#### **Pasal 36**

Ayat (1)

Meskipun pada dasarnya biaya penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah, penjelasan Pasal 25 ayat (1) butir 1 tetap berlaku, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 37**

Cukup jelas

#### **Pasal 38**

Ayat (1)

Kurikulum yang dimaksud pada ayat ini terdapat pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah. Satuan pendidikan dapat menambah mata pelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

Semua tambahan tersebut tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan dan jiwa pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 39

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan.

#### Ayat (3)

Sebutan-sebutan tersebut pada ayat (3) bukan nama mata pelajaran, melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar.

Lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. Unsur-unsur kemampuan pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pendidikan dasar harus mencakup sekurang-kurangnya semua kemampuan tersebut.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 40

Ketentuan hari belajar dan libur sekolah hanya berlaku pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Tahun pelajaran sekolah dimulai pada minggu ketiga bulan Juli.

### Pasal 41

Cukup jelas

#### **Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 43**

Penilaian kegiatan belajar-mengajar dilakukan untuk membantu perkembangan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikannya. Oleh karena itu, penilaian disertai dengan usaha bimbingan dan nasihat.

#### **Pasal 44**

Tujuan penilaian yang diatur dalam pasal ini adalah untuk mengetahui hasil belajar para peserta didik suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu dengan menggunakan ukuran yang ditetapkan secara nasional pada akhir masa pendidikannya. Penilaian harus didasarkan atas kurikulum nasional. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang mutu hasil pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan secara nasional.

Ujian negara diselenggarakan untuk mengesahkan keberhasilan belajar peserta ujian sebagai hasil belajar yang telah memenuhi persyaratan yang dianggap berlaku oleh Pemerintah.

#### **Pasal 45**

Penilaian kurikulum sebagai satu kesatuan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Penilaian meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 47**

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam usaha menyelenggarakan pendidikan nasional.

Masyarakat berperan serta seluas-luasnya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan satuan

pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat berkedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 48**

Ayat (1)

Badan yang dimaksud ini diharapkan menyalurkan aspirasi masyarakat umum serta kepentingan bangsa dan negara berkenaan dengan masalah-masalah pendidikan kepada pengelola sistem pendidikan nasional.

Oleh sebab itu, badan tersebut harus beranggotakan wakil-wakil golongan dalam masyarakat, pakar-pakar berkenaan dengan upaya penyelenggaraan pendidikan, bersama beberapa pejabat yang mewakili Pemerintah. Badan ini bersifat non struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 49**

Cukup jelas

#### **Pasal 50**

Cukup jelas

#### **Pasal 51**

Pengelolaan satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang lazim disebut, perguruan swasta dilakukan oleh suatu badan yang bersifat sosial, sedangkan pengelolaan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah dapat pula oleh perorangan.

#### **Pasal 52**

Pemerintah berkewajiban membina perkembangan pendidikan nasional dan oleh sebab itu wajib mengetahui keadaan satuan dan kegiatan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberi bimbingan, binaan, dorongan, dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus-menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya.

### **Pasal 53**

Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat.

### **Pasal 54**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 55**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 56**

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat (1) hanya dikenakan bagi warga negara.

### **Pasal 57**

Cukup jelas

### **Pasal 58**

Cukup jelas

### **Pasal 59**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3390







**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  
TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Kompetensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
9. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

10. Standar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
12. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.
13. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program.
14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
15. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

18. Silabus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi antarPeserta Didik, antara Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Buku Panduan Guru adalah pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran
23. Buku Teks Pelajaran adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.
24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

26. Ulangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
27. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
30. Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
31. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

32. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

32. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
33. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur Pendidikan Nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
34. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu), ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

(1a) Standar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1a) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
  - (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
  - (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

4. Judul Bagian Kesatu BAB III dihapus.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standar Isi mencakup kriteria:

a. ruang lingkup materi; dan

b. tingkat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

b. tingkat Kompetensi.

- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk satuan pendidikan.
- (3) Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkat kelas.
- (4) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

6. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. konsep keilmuan; dan
- c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

#### Pasal 5B

Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
- b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
- c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.

7. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

7. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.

(2) Dihapus.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, penilaian hasil Pembelajaran, dan pengawasan proses Pembelajaran untuk terlaksananya proses Pembelajaran yang efektif dan efisien.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran.

10. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah.
- (3) Dihapus.
- (4) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

12. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

12. Ketentuan Pasal 43 ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan Pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per Peserta Didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah Buku Teks Pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah Buku Teks Pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap Peserta Didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5a) Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri.

(6) Standar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap Peserta Didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) sampai dengan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir a dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
  - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

14. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

14. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Dihapus.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan.
- (1a) Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Ujian Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur pendidikan nonformal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
- (2a) Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Peserta Didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian Nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta Ujian Nasional memperoleh surat keterangan hasil Ujian Nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (4) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

(5) Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

18. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
  - d. lulus Ujian Nasional.

(1a) Khusus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(1a) Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

19. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 76 sebagai berikut:

#### Pasal 76

(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:

- a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menyelenggarakan ujian nasional;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
- d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan

e. menelaah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

e. menelaah dan/atau menilai Buku Teks Pelajaran.

20. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB XIA sehingga BAB XIA berbunyi sebagai berikut:

## BAB XIA KURIKULUM

### Bagian Kesatu Kerangka Dasar

#### Pasal 77A

- (1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
  - b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
  - c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua  
Struktur Kurikulum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 77B

- (1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi inti.
- (4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (5) Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program Pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:

a. muatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. muatan umum;
  - b. muatan peminatan akademik;
  - c. muatan peminatan kejuruan; dan
  - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (8) Struktur Kurikulum nonformal satuan pendidikan dan program pendidikan berisi program Pengembangan kecakapan hidup.
- (9) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan
  - b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

#### Paragraf 2

#### Kompetensi Inti

#### Pasal 77C

- (1) Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi dasar.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan Pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 3  
Kompetensi Dasar

Pasal 77D

- (1) Kompetensi Dasar mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam muatan Pembelajaran, mata pelajaran, atau mata kuliah.
- (2) Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan Kompetensi inti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4  
Beban Belajar

Pasal 77E

- (1) Beban belajar memuat:
  - a. jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk Pembelajaran suatu tema, gabungan tema, mata pelajaran; atau
  - b. keseluruhan kegiatan yang harus diikuti Peserta Didik dalam satu minggu, semester, dan satu tahun pelajaran.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan tatap muka;
  - b. kegiatan terstruktur; dan
  - c. kegiatan mandiri.

(3) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Silabus

#### Pasal 77F

- (1) Silabus merupakan rencana Pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Kompetensi inti;
  - b. Kompetensi dasar;
  - c. materi pembelajaran;
  - d. kegiatan pembelajaran;
  - e. penilaian;
  - f. alokasi waktu; dan
  - g. sumber belajar.
- (3) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing - masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Bagian Keempat

### Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal

##### Pasal 77G

- (1) Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini formal berisi program-program Pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Paragraf 2

#### Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar

##### Pasal 77H

- (1) Struktur Kurikulum pendidikan dasar berisi muatan Pembelajaran atau mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan Kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Struktur Kurikulum pendidikan dasar terdiri atas Struktur Kurikulum:
  - a. SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. SMP/MTs, SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 77I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 77I

- (1) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77J

- (1) Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Paragraf 3

### Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah

#### Pasal 77K

- (1) Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK;
  - b. muatan peminatan akademik SMA/MA dan SMK/MAK;
  - c. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA/MA, SMALB;
  - d. muatan peminatan kejuruan untuk SMK/MAK; dan
  - e. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK/MAK.

(2) Muatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- pendidikan agama;
  - pendidikan kewarganegaraan;
  - bahasa;
  - matematika;
  - ilmu pengetahuan alam;
  - ilmu pengetahuan sosial;
  - seni dan budaya;
  - pendidikan jasmani dan olahraga;
  - keterampilan/kejuruan; dan
  - muatan lokal.
- (3) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (4) Muatan peminatan akademik SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- matematika dan ilmu pengetahuan alam;
  - ilmu pengetahuan sosial;
  - bahasa dan budaya; atau
  - peminatan lainnya.
- (5) Muatan peminatan kejuruan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- teknologi dan rekayasa;
  - kesehatan;
  - seni, kerajinan, dan pariwisata;
  - teknologi informasi dan komunikasi;
  - agribisnis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- e. agribisnis dan agroteknologi;
  - f. bisnis dan manajemen;
  - g. perikanan dan kelautan; atau
  - h. peminatan lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat SMA/MA, SMALB serta muatan peminatan kejuruan dan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Paragraf 4

### Struktur Kurikulum Pendidikan Nonformal

#### Pasal 77L

- (1) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal terdiri atas struktur kurikulum:
  - a. satuan pendidikan nonformal; dan
  - b. program pendidikan nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kelima  
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 77M

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam  
Muatan Lokal

Pasal 77N

- (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
- (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh  
Dokumen Kurikulum

Pasal 77O

- (1) Dokumen Kurikulum merupakan perangkat operasional untuk memfasilitasi Pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian Kurikulum.
- (2) Dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
  - b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;
  - c. pedoman implementasi Kurikulum;
  - d. Buku Teks Pelajaran;
  - e. Buku Panduan Guru; dan
  - f. dokumen Kurikulum lainnya.

Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Kurikulum

Pasal 77P

- (1) Pengelolaan Kurikulum merupakan pengaturan kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah berwenang menyiapkan, menyusun, dan mengevaluasi :
  - a. dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
  - b. dokumen . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;
  - c. pedoman implementasi Kurikulum;
  - d. Buku Teks Pelajaran; dan
  - e. Buku Panduan Guru.
- (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.
- (5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi:
- a. dokumen muatan lokal;
  - b. Buku Teks Pelajaran; dan
  - c. Buku Panduan Guru.
- (6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (7) Satuan pendidikan mengelola:
- a. muatan lokal;
  - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan
  - c. rencana pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan Pembelajaran.
- (8) Rencana pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik dalam lingkungan belajar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Bagian Kesembilan  
Evaluasi Kurikulum

Pasal 77Q

- (1) Evaluasi Kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
- (3) Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal dilakukan oleh Pemerintah.
- (4) Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
- (6) Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (7) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyempurnaan Kurikulum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

21. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 89 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Pencapaian Kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
  - a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (3a) Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.

(4) Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji Kompetensi.
- (6) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji Kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji Kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya.

22. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

22. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Dihapus
- b. Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 7 (tujuh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Dihapus
- e. Dihapus

#### PASAL II

1. Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a) berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian; yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.

Mempertimbangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 2A

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lingkup materi" adalah batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 19

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Pasal 77C

Cukup jelas.

Pasal 77D

Cukup jelas.

Pasal 77E

Cukup jelas.

Pasal 77F

Cukup jelas.

Pasal 77G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan nilai agama dan moral" mencakup perwujudan suasana belajar untuk tumbuh-kembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moralita dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan motorik" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan "Pengembangan kognitif" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan bahasa" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sosial-emosional" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya sikap dan keterampilan sosial dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan seni" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya apresiasi seni dalam konteks bermain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77H

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan Kompetensi spiritual keagamaan" mencakup perwujudan suasana belajar untuk meletakkan dasar perilaku baik yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moral dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sikap personal dan sosial" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan sikap personal dan sosial dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial

Yang dimaksud dengan "Pengembangan pengetahuan" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan proses berfikir dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan "Pengembangan keterampilan" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar keterampilan dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77I

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan

3. Bahasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77J

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 77K

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77L

Cukup jelas.

Pasal 77M

Cukup jelas.

Pasal 77N

Cukup jelas.

Pasal 77O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan” berisikan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan alokasi waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap mata pelajaran” berisikan karakteristik mata pelajaran, Kompetensi inti dan Kompetensi dasar, serta silabus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pedoman implementasi kurikulum” berisikan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedoman pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedoman umum pembelajaran, pedoman Pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, dan pedoman evaluasi kurikulum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 77P

Cukup jelas.

Pasal 77Q . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 77Q

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5410